

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin, yakni *delictum* atau *delicta* yang berarti delik, dan dalam bahasa belanda tindak pidana lebih dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, artinya peristiwa yang dapat dipidana. Sementara delik dalam bahasa inggris disebut *delict* memiliki makna suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.⁵

Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai *strafbaar feit*. Menurut **Moeljatno**, perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Pompei, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain adalah dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*. Raja wali, 2013, Jakarta, hlm. 49

Menurut **Hazewinkel Suringa**, suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa. Sedangkan **J.E Jonkers**, berpendapat bahwa, peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Perihal kesalahan dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut yaitu, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Bentuk-bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga yaitu

1. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*) yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya
2. Kesengajaan dengan kepastian, keharusan yakni si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan, letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pada pengertian sifat melawan hukum formal, maka disini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pada pengertian sifat melawan hukum materiil, hukum bukanlah undang-undang saja, tetapi meliputi undang-undang (hukum yang tertulis), dan juga hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, ada beberapa tindak pidana yang sering terjadi didalam masyarakat dan menimbulkan kerugian serta kerusakan yang tidak sedikit. Tindak pidana digolongkan dan dibedakan atas dasar tertentu.

Menurut **Moeljatno**, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

1. Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dibedakan anatara lain kejahatan yang memuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi

“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materill delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana kelalaian (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP)⁶

⁶ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta, 1993, Jakarta, Hlm. 69

2.1.3 Pengertian Pertanggung jawaban Hukum Pidana

Pengertian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah pertanggung jawaban seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pemidanaan merupakan suatu akibat dari pertanggung jawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggung jawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti, jadi di pertanggung jawabkannya pembuat atau tidak di pertanggung jawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya

pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggung jawabkannya pembuat atau tidak dipertanggung jawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana.⁷

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai kepastian.

Menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan karena ada beberapa alasan, yaitu berbunyi: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”*

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok yaitu:

1. Sebagai pelaku utama (pelaku tindak pidana)
2. Unsur orang atau pelaku
3. Unsur pidana, (karena mencoba melakukan kejahatan)

⁷ Agus Rusianto, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana, 2015, Surabaya, hlm 236

2.2 Tinjauan Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansi, fungsi, dan tujuan. Undang-undang perlindungan anak nomor.23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kamus wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orangtua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.⁸

Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak dibawah usia 21 tahun. Bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orangtuanya. Hanya saja mungkin peran orangtuannya akan berkurang dalam hal ini.⁹

⁸ Agus Rusianto, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana, 2015, Surabaya, hlm 4.

⁹ Ibid, hlm 6.

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukan lah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga Negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khususnya menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.¹⁰

Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

¹⁰ Ibid, hlm 7.

2.2.2. Anak Sebagai pelaku kejahatan seksual

Kenakalan anak pada umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum mantang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orangtua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.¹¹

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khusus para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.¹²

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, contohnya adalah doktrin dan pengaruh buruk dari lingkungan, apalagi pada zaman modern seperti saat ini, mereka dengan

¹¹ Wagianto Soetedjo dan Melani, *Hukum pidana anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), hlm 8

¹² Nandang Sambas, *Pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), hlm 103

mudahnya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka saksikan. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan dibawah pengaruh alkohol, menjadikan mereka tidak mengontrol nafsu birahi. Anak dalam tahap seperti ini jiwanya masih belum stabil, dan masih sangat penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan, kekerasan seksual dan sebagainya.

Perilaku kejahatan seksual sudah termasuk kedalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena mengakibatkan kerugian terhadap korban baik secara fisik maupun mental. Peraturan ini sudah tertuang dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pemidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman, dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Di Indonesia ada hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang mengatur dan telah ditegaskan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia.

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pasal 1 angka (1) bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sistem

mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 1 angka (2) sistem peradilan pidana anak terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi oleh disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5)

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi yang dimaksudkan untuk

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹³ Khusus anak yang berhadapan dengan hukum, menurut pasal 64 ayat (1) UU perlindungan anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan dari penderitaan identitas melalui media massa juga penting dan harus dilakukan untuk menghindari labelisasi.

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁴ Akan tetapi tindak pidana tetaplah kejahatan yang harus mendapat sanksi dan hukuman karena mengandung unsur akibat yang meresahkan warga masyarakat, mendatangkan kerusakan baik pada perseorangan maupun terhadap suatu kelompok. Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan

¹³ Wagianto Soetedjo dan melani, Hukum pidana anak, hlm. 31

¹⁴ Atmasasmita, Problem kenakalan anak-anak remaja, (bandung: Armico, 1983),

kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.¹⁵

2.2.3 Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual

Ada banyak gejala kejahatan yang dialami oleh anak, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Kejahatan seksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan, menyebabkan akibat buruk dan besar dalam jangka panjang, anak akan mengalami trauma berkepanjangan. Kejahatan seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa atau sesama anak dibawah umur tapi dengan umur yang lebih tua dari korban (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Kejahatan dan kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur dimana-mana. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.¹⁶

Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut telah dituangkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dapat disimpulkan yaitu:

¹⁵ Wagianto Soetodjo dan melani, *Hukum pidana anak*, hlm.143

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas hak asasi perempuan*, hlm 52

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetujuan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetujuan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2)
- b. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu, dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.¹⁷

Undang-undang perlindungan anak tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi. Konsekuensinya, anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2.3 Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Anak menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

¹⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 menentukan; “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam”.¹⁸

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sesuai dengan konsideran UU No.23 Tahun 2002 huruf c dan d sebagai berikut:

- a. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan
- b. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009. Cet. Ke-4 hlm. 33

Ketentuan mengenai usia anak sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sebagai bentuk batasan perlindungan terhadap anak sebagai acuan mengenai usia anak, karena dalam UU No.23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak sehingga anak mendapatkan perlindungan dari segala yang berhubungan dengan hak-hak anak. Mengenai bukti berhubungan dengan identitas anak, ketentuan pasal 27 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan sebagai berikut:

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Memperhatikan uraian pasal 27 UU No. 23 tahun 2002 diatas dapat disebutkan bahwa pengertian anak dalam KUH perdata sejak anak masih dalam kandungan seorang perempuan namun tidak memberikan batasan usia maksimum disebut sebagai anak. Ketentuan pasal 330 KUH perdata diartikan sebagai belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian dewasa dalam pasal 330 KUH perdata ada kaitannya dengan pasal 1330 KUH perdata. Pengertian anak menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan anak usianya belum genap 18 tahun dan

belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian anak ini juga ada kaitannya dengan kecakapan bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak dalam UU Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu bila usiannya belum genap 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, yang berarti penentuan usia 21 tahun tersebut berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam hubungannya dengan kesejahteraan anak. Sedangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai seorang yang usiannya kurang dari 18 tahun. Mengenai bukti identitas, anak yaitu menunjukkan akta kelahiran sebagai bukti asal-usul anak, karena dalam akta tersebut tertulis identitas anak dan nama kedua orang tua dari anak tersebut.

Menyinggung ruang lingkup perlindungan anak, Irma Setyowati Soemitro mengemukakan sebagai berikut:

Ditinjau secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, ialah :

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan

c. Bidang pendidikan¹⁹

Ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana diatas meliputi semua aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak, karena menyangkut perlindungan secara yuridis maupun non yuridis.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis dibidang hukum publik menyangkut hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Sedangkan bidang hukum perdata berhubungan dengan hak-hak anak sebagai pribadi yaitu hak anak atas kesejahteraan anak. Mengenai perlindungan yang bersifat non yuridis di antaranya bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial. Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta agama. Sedangkan bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Cet.ke-1, hlm. 13.

merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Menurut Arif Gosita bahwa: “perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak”.²⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 tahun 2002. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah perlindungan anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, Cet. Ke-1. hlm. 18

Anak nakal jika oleh hakim dalam putusannya tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, menunjukkan bahwa anak memperoleh perlindungan tersendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Memperhatikan hal sebagaimana diatas dijelaskan bahwa UU nomor 3 tahun 1997 memberikan perlindungan kepada anak nakal, namun perlindungan tersebut didapat anak melalui prosedur sidang pengadilan, sehingga tidak lepas dari proses persidangan, padahal dalam pemeriksaan di kepolisian (penyidikan) dapat memberikan kebijakan dengan memberikan diskresi kepada anak, diskresi sesuai dengan penjelasan umum UU nomor 2 tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut:

“Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan kepolisian Negara republik indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian Negara republik indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.